

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

PUTUSAN NOMOR : 03/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018, 5 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

- ABSTRAK** :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima ,memeriksa dan memutus Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan dari Pemohon yaitu Asnawi Arbain, M.Hum Ketua DPW PAN Kalimantan Utara, dan Termohon Winarno Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara.Atas dikeluarkannya berita acara Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Semnetara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- :
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- :
- Permohonan Mediasi Penyelesaian Sengeketa Proses Pemilu dengan Nomor 03/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018 ini dimana calon yang diajukan Partai Amanat Nasional sebanyak 12 (dua belas) orang calon. Berdasar Keputusan KPU hanya dicantumkan 10 (sepuluh) orang calon. Pembatalan terhadap 2 (dua) orang calon dianggap menyalahi model TT.Pd Perbaikan, dan kelengkapan keabsahan dokumen sah menurut pemohon. Terjadi kesepakatan mediasi : (1) Pemohon menerima TMS An. Leli Sulastri,(2) Pemohon harus lengkapi kekurangan berkas atas nama H.K Arief Hidayat dari Partai Amanat Nasional (3) Pemohon harus melengkapi berkas dalam waktu 2 (dua) hari kerja (4) Termohon akan memproses kelengkapan berkas Atas Nama HK Arief Hidayat dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Utara(5) Pemohon dan Termohon sepakat jika dalam batas waktu sebgaiamana angka 3 (tiga) diatas tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon,serta dinyatakan tidak lengkap maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dan Pemohon tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.
- CATATAN** :
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Agustus 2018.